

**PENEGAKAN HUKUM TINGKAT PENYIDIKAN
TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN KOSMETIK
ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MARSELLA DEWSY PELIS

NIM. 160104103

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PENEGAKKAN HUKUM TINGKAT PENYIDIKAN
TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN KOSMETIK
ILEGAL MENURUT PRESFEKTIF HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Badan Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

MARSELLA DEWSY PELIS

NIM.160104103

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Armiadi, S.Ag., MA

NIP. 19711121993031003

Pembimbing II,

Rispalman S.H., M.H

NIP. 198708252014031002

**PENEGAKAN HUKUM TINGKAT PENYIDIKAN
TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN KOSMETIK
ILEGAL MENURUT PRESFEKTIF HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Sejasa,

27 Juli 2021 M

17 Zulhijah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Armiadi, S.Ag., MA

NIP 19711121993031003

Rispalman, S.H., M.H

NIP 198708252014031002

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

NIP 197204261997031002

Dr. Irwansyah, S.Ag, M.Ag

NIP 197611132014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Marsella Dewsy Pelis
NIM : 160104103
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2021

Yang Menyatakan,




(Marsella Dewsy Pelis)

ABSTRAK

Nama : Marsella Dewsy Pelis
NIM : 160104103
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penegakan Hukum Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal Menurut Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 27 Juli 2021
Tebal Skripsi : 58 lembar
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA
Pembimbing II : Rispalman S.H., M.H
Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Penyidikan, Pelaku Usaha, Kosmetik Ilegal, Hukum Islam.*

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini banyak sekali masyarakat khususnya para wanita yang ingin tampil cantik dengan mengkonsumsi berbagai jenis kosmetik yang dijual dipasaran sehingga memicu para pelaku usaha berlomba – lomba untuk membuat produk kosmetik dengan cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang – undang guna memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya. Oleh karna itu, penelitian ini membahas permasalahan bagaimana penegakan hukum tingkat penyidikan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal kemudian bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penegakan hukum tingkat penyidikan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan observasi kemudian data sekunder yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan penegakan hukum tingkat penyidikan dalam tahapannya yang dilakukan oleh pihak Polresta Banda Aceh telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang telah ada, meskipun hal – hal yang tidak diinginkan tetap terjadi diluar pengawasan. Walaupun demikian penegakan hukum pelaku usaha yang menegedarkan kosmetik ilegal oleh Polresta Banda Aceh masih kurang efektif karena masih terdapat beberapa hambatan yang dialami yaitu faktor anggaran, faktor masyarakat dan faktor sarana. Dalam hukum Islam penegakan hukum tingkat penyidikan terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal boleh dilakukan bahkan sangat dianjurkan dikarenakan dapat menegakkan keadilan dan memberi kemashalahatan kepada masyarakat banyak dan menghilangkan kemudharatan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur *Alhamdulillah* penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Usaha Peredaran Kosmetik Ilegal Menurut Persfektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh)”**. Tujuan penulisan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tidak terhingga penulis hantarkan kepada dua insan penyejuk hati yang teristimewa sekali kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Sinarudin Pelis (Almarhum) dan ibunda Yuliana Dewi yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, selalu mendoakan penulis, memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi serta memberi dukungan baik moral maupun material, semoga Allah Swt selalu memberi rahmat dan nikmat kepadanya baik di dunia maupun di akhirat.

Kemudian ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Armiadi S.Ag., MA selaku pembimbing I dan Bapak Rispalman S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah begitu banyak memberikan bimbingan, arahan, ide, masukan dan mengorbankan banyak waktu serta tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan

skripsi ini dari awal hingga selesai. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.A selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Ibu Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberi bantuan, bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan jenjang Sastra satu (S1) di Prodi Hukum Pidana Islam.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu yang tepat.
6. Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan wilayah beserta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
7. Kepala Polresta Banda Aceh yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Polresta Banda Aceh, selanjutnya kepada Bapak Bariskazen Iqbal Ritonga sebagai Ba III Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, Bapak Faisal sebagai Ba III Sat Reskrim Polresta Banda Aceh, Ibu Cici Anggraini sebagai Ba III Sat Reskrim Polresta Banda Aceh dan Ibu Mutia Kemala sebagai Ba III Sat Reskrim Polresta Banda Aceh yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi mengenai permasalahan skripsi penulis.

8. Kepada seluruh keluarga besar khususnya kakak dan abang kandung penulis yaitu Renny Siska Oviana Pelis, Febrianty Dewsy Pelis dan Tommy Dewsy Pelis yang telah memberikan dukungan, motivasi serta nasehat kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
9. Kepada sahabat seperjuangan Mira Syahputri, Indah Putri Savira, Lastrina, Ulfa Zahara yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis serta teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam Leting 2016.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan apabila tidak disebutkan penulis moon maaf.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah swt membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang setimpal. Aamin YaRabbal ‘Alamin.

Akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan skripsi yang telah penulis buat di masa yang akan datang.

AR - RANIRY Banda Aceh, 25 Juli 2021
Penulis,

Marsella Dewsy Pelis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|------------------------------|----------------------------------|----|------|-------|-------------------------------|
| 1 | ا | Tidak di- lambang- kan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṯ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | g | |
| 5 | ج | J | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | Kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | D | | 23 | ل | l | |
| 9 | ذ | Z | z dengan titik di atasnya | 24 | م | m | |
| 10 | ر | R | | 25 | ن | n | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | S | | 27 | ه | h | |
| 13 | ش | Sy | | 28 | ع | ‘ | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|----------------------------|----|---|---|--|
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y | |
| 15 | ظ | ḏ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|----------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dhammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌ِي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai |
| ◌ِو | <i>Fathah dan wau</i> | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| يَ | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | Ā |
| يِ | <i>Kasrah dan ya</i> | Ī |
| يِ | <i>Dammah dan wau</i> | Ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|---|----|
| Tabel 1 | Struktur Organisasi Polresta Banda Aceh | 40 |
| Tabel 2 | Data Tindak Pidana Kosmetik Ilegal di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh | 44 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|--|----|
| Lampiran 1 | Sk Pembimbing..... | 60 |
| Lampiran 2 | Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi Pembimbing I..... | 61 |
| Lampiran 3 | Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi Pembimbing II | 62 |
| Lampiran 4 | Surat Penelitian..... | 65 |
| Lampiran 5 | Daftar wawancara 1 | 66 |
| Lampiran 6 | Daftar wawancara 2..... | 67 |
| Lampiran 7 | Dokumentasi..... | 68 |



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN SIDANG | |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | |
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar belakang..... | 1 |
| B. Rumusan masalah..... | 8 |
| C. Tujuan penelitian..... | 8 |
| D. Kajian Pustaka..... | 8 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| 1. Pendekatan Penelitian..... | 14 |
| 2. Jenis Penelitian..... | 14 |
| 3. Sumber Data..... | 14 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 15 |
| 5. Objektivitas dan Keabsahan Data..... | 15 |
| 6. Teknik Analisis Data..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 17 |
| BAB DUA KONSEP PENEGAKAN HUKUM, BARANG ILEGAL DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM ISLAM..... | 19 |
| A. Konsep tentang Penegakan Hukum..... | 19 |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum..... | 19 |
| 2. Unsur – Unsur Penegakan Hukum..... | 20 |
| 3. Aparat Penegak Hukum..... | 21 |
| 4. Tahap – Tahapan Penegakan Hukum Pidana..... | 23 |
| 5. Tahap Penyidikan Penegakan Hukum Pidana..... | 25 |
| B. Konsep tentang Barang Ilegal..... | 29 |
| 1. Pengertian Barang Ilegal..... | 29 |
| 2. Jenis – Jenis Barang Ilegal..... | 30 |
| 3. Klasifikasi Kosmetik..... | 36 |
| C. Konsep Islam terkait Penegakan Hukum..... | 37 |

| | |
|--|-----------|
| BAB TIGA PENEGAKAN HUKUM TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DI BANDA ACEH..... | 40 |
| A. Profil Polresta Banda Aceh | 40 |
| B. Penegakan Hukum Tingkat Penyidikan terhadap Pelaku Usaha Peredaran Kosmetik Ilegal | 42 |
| C. Pandangan Hukum Islam terkait Penegakan Hukum Tingkat Penyidikan terhadap Pelaku Usaha Peredaran Kosmetik Ilegal | 48 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 53 |
| A. Kesimpulan | 53 |
| B. Saran | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | 55 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 59 |
| LAMPIRAN | 60 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetik merupakan salah satu bahan yang menjadi kebutuhan para wanita saat ini. Banyak wanita yang menggunakan kosmetik untuk menunjang kecantikan agar terlihat cantik dan menarik di hadapan banyak orang. Di jaman modern seperti sekarang ini merupakan suatu hal yang wajar wanita untuk menggunakan kosmetik dalam mempercantik dirinya.

Oleh karena itu, tidak heran jika banyak wanita yang pergi ke tempat-tempat klinik kecantikan dan membeli kosmetik dalam jumlah banyak agar wajah terlihat lebih cantik dan rela mengeluarkan biaya banyak untuk itu. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kosmetik telah banyak tersebar di berbagai toko kecil di pasaran hingga supermarket.

Produk kosmetik menjadi salah satu bentuk kebutuhan sekunder dalam kehidupan masyarakat. Para pelaku usaha berlomba – lomba menghasilkan berbagai macam kegunaan bagi masyarakat untuk menarik minat konsumn ebanyak – banyaknya. Sasaran utama pelaku usaha ialah para kaum wanita yang ingin mendapatkan hasil yang lebih cepat dan maksimal. Mereka akan mudah sekali tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah dan cepat terlihat hasilnya.¹

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan yang digunakan di bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi

¹Lumongga RM Silitonga, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Ilegal”, Fakultas Hukum, Unpatti, Ambon, 2020, hlm. 3.

dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/ atau memperbaiki bau badan atau memelihara tubuh pada kondisi baik.²

Bahan kimia yang dicampurkan ke dalam proses pembuatan kosmetik akan memberikan efek samping yang berbahaya pada tubuh atau gangguan kesehatan bagi yang telah menggunakannya dalam jangka waktu tertentu dikategorikan sebagai kosmetik berbahaya. Dengan pemahaman pemahaman masyarakat yang tidak dapat membedakan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat berdampak negatif dengan menimbulkan berbagai penyakit pada kulit, kerusakan organ dalam tubuh akibat pemakaian.³

Bahan kimia berbahaya yang dilarang dan masuk ke dalam daftar bahan yang tidak diperbolehkan untuk digunakan sangat banyak beredar. Ada sejumlah kosmetik yang menandung bahan berbahaya antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) seperti adanya kandungan pewarna yaitu pewarna merah K3 dan K10, asam retinoat, logam berat seperti merkuri, obat – obat jenis antibiotik, deksametason, hingga hidro kuinon. Mereka semua merupakan bahan kimia berbahaya yang dapat merusak atau membahayakan tubuh manusia.

Jadi yang dimaksud dengan bahan kimia obat berbahaya dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang campurannya tidak dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kosmetik, karena dalam penggunaannya dapat merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan kimia berbahaya tersebut dalam kosmetik dilarang untuk digunakan,

²Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176/MenKes/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika*, Berita Negara Tahun 2010 No. 397.

³Novel Dinamika & Hasyim. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia”, *Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan NIAGAWAN* Vol 8. No. 1, 2019, hlm. 6.

terutama pada campuran bahan kimia berbahaya dalam jumlah yang sangat besar.⁴

Kosmetik yang terbuat dari bahan kimia berbahaya banyak ditemukan dalam bentuk bubuk dan krim pemutih serta lipstik. Namun produk kecantikan ini semakin diminati dan banyak yang tertarik karena banyaknya tuntutan dan kebutuhan konsumennya serta reaksi cepat penggunaan instan dalam waktu yang singkat. Namun untuk menguji kandungan yang terdapat pada kosmetik tidaklah mudah dan perlu dilakukan di laboratorium. Dalam pengujian kelayakan suatu produk obat-obatan dan kosmetik.⁵

Kosmetik yang beredar di pasaran sangat banyak yang tidak memenuhi persyaratan saat ini sehingga hal ini semakin mengkhawatirkan karena masyarakat tidak memahami berbahaya atau tidaknya penggunaan kosmetik. Kosmetik racikan banyak yang telah digunakan dan ditemukan tanpa ada izin edar dari BPOM atau tidak diketahui tetapi dapat melewati pasar. Seperti terdapatnya kandungan merkuri yang merupakan zat kimia berbahaya yang sering ditambahkan pada kosmetik karena kemampuannya yang cepat dalam memutihkan kulit dengan cepat. Kadar yang sedikitpun dalam penggunaan merkuri dapat membahayakan karena bersifat racun bagi tubuh.

Dampak dari penggunaan merkuri yaitu seperti adanya perubahan warna kulit, munculnya flek hitam pada kulit, gangguan alergi, iritasi, dan penggunaan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan organ permanen, otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin yang berbahaya bagi ibu yang sedang hamil. Namun masyarakat banyak yang percaya sepenuhnya dan seringkali tidak peduli

⁴[Www.pom.go.id](https://www.pom.go.id), *Waspada Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya (Teliti Sebelum Memilih Kosmetika)* diakses melalui <https://www.pom.go.id/new/view/moew/pers/286/WASPADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA----Teliti-Sebelum-Memilih-Kosmetika---.html> pada tanggal 20 Agustus 2020.

⁵Prayogi, *Berita Nasional Umum Waspadalah BPOM Keluarkan 68 Kosmetik Berbahaya*, 2014 diakses melalui www.Republika.co.id pada tanggal 21 Agustus 2020.

apakah kosmetik yang diedarkan telah terdaftar dan memiliki izin BPOM, namun banyak yang tetap menggunakannya.⁶

Berdasarkan peraturan yang ada, pelaku usaha dalam menjual barangnya juga harus menjaga dan memperhatikan kualitas barang dagangan yang diperdagangkan karena konsumen dapat membeli berbagai macam produk kosmetik dengan harapan mendapat manfaat atau dampak positif dari penggunaan produk kosmetik.⁷

Dalam menegakkan hukum yang berlaku, pelaku usaha harus mengikuti ketentuan wajib, dimana pelaku usaha harus dapat memberikan jaminan kepada konsumen yang membeli barangnya atau memberikan ganti rugi. Berdasarkan pada Pasal 19 angka 1 UUPK yang menyimpulkan bahwa pelaku usaha memberikan ganti rugi sebagai tanggungjawab atas kerusakan, akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dalam islam juga terdapat beberapa pengaturan peredaran atau perdagangan islam dengan memperhatikan norma, etika agama dan nilai kemanusiaan. Penjelasan Yusuf Qardhawi terhadap pengaturan peredaran atau perdagangan islam diantaranya adalah larangan untuk memperdagangkan barang-barang haram, adil dan haramnya bunga (riba), kasih sayang dan larangan monopoli, benar, menepati amanah, jujur (Setia), toleransi, menjaga hak-hak antara persaudaraan dan bersedekah.

Yusuf Qardhawi kembali menjelaskan bahwa harus ada etika dalam perdagangan syariah yang merupakan satu hal yang penting, dimana harus adanya kejujuran antara penjual atau pelaku usaha kepada konsumen, karena konsumen atau pembeli juga berhak untuk melihat dan mengetahui kandungan

⁶Desiana Ahmad, Mutia Ch. Thalib, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Peredaran Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar", *Jurnal Legalitas*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 12 No. 2, 2019, hlm. 101.

⁷Ismi Khodijah, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Peredaran Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan", Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2016, hlm. 12.

produk yang dijual apakah dapat membahayakan atau tidak atau juga dapat mengetahui dalam bentuk palsu atau tidak.⁸

Barang yang diproduksi untuk diedarkan oleh pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat. Karena hendaknya tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi tetapi juga harus memberikan keuntungan bagi peggunanya dalam menjalankan bisnis tersebut.

Dilarangnya untuk menjual dan membeli kosmetik yang menyebabkan kerusakan wajah seperti yang dapat menyebabkan berbagai penyakit kulit pada tubuh karena kosmetik tersebut mengandung bahan kimia yang dapat merusak kulit. Segala sesuatu yang membahayakan itu dilarang untuk digunakan atau dikonsumsi dan juga untuk diperjualbelikan.

Rasulullah saw bersabda:⁹

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau pun orang lain. (HR Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Kegiatan produksi seharusnya dapat menciptakan manfaat. Pelaku usaha dalam membuat kosmetik sebaiknya menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya bukan dengan bahan yang tidak seharusnya ada dalam kosmetik demi mendapatkan perubahan instan yang menggiurkan namun akibatnya merugikan konsumen dengan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetik berbahan kimia berbahaya tersebut.¹⁰

Selain pelaku usaha yang dibebani tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, pelaku usaha juga harus mampu

⁸Zainal Arifin, Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

⁹HR Ibnu Majah dari Ibnu Abbas.

¹⁰Abdul Aziz, *Etika Binis Perspektif Hukum Islam*” (Bandung: ALBETA, 2013), hlm. 142.

mempertanggungjawabkan secara pidana untuk menimbulkan efek jera. Hal ini dikarenakan tindak pidana yang terjadi terhadap konsumen selain merugikan konsumen juga dikategorikan sbagai tindak pidana dibidang ekonomi karna ada kepentingan ekonomi yang harus dilindungi.

Demi menegakkan hukum maka pelaku usaha akan diproses ke pengadilan dan dikenakan hukum pidana dengan mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja apabila benar bahwa kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar telah terbukti diedarkan atau disediakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha tersebut akan dikenai pasal 197 jo.106 Undang – Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dimana :

“setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud pasal 106 ayat 1 akan dipidana penjara dengan tuntutan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”¹¹

Seperti kasus yang termuat dalam media elektronik Berita Kini pada tahun 2018, BPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) Banda Aceh telah mencabut dan memusnahkan ribuan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin BPOM di sejumlah kabupaten / kota. Banyak ditemukan jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM yang ditemukan yaitu mencapai 661 item dengan total sebanyak 13.0978 kemasan dengan nilai ekonomi yang diperoleh dari total kosmeik tersebut mencapai ratusan juta rupiah.¹² Kemudian BPOM Banda Aceh kembali menemukan banyak kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM sejak bulan Januari hingga Agustus 2019, sehingga dilakukan penyitaan dan pemusnahan kosmetik tersebut sudah memasukkan 929 jenis kosmetik ilegal berbahaya dengan total 10.586 kemasan. Kosmetik yang

¹¹Republik Indonesia, *Undang – Undang No. 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 144.

¹²[www.beritakini.com](https://beritakini.com/news/sepanjang-2018-bpom-aceh-musnahkan-ribuan-kosmetik-ilegal/index.html), diakses melalui <https://beritakini.com/news/sepanjang-2018-bpom-aceh-musnahkan-ribuan-kosmetik-ilegal/index.html>, pada tanggal 2 September 2020.

ditemukan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dengan mencapai 326 juta rupiah.¹³

Besarnya nilai pemusnahan diatas menjadi sinyal bahwa masih maraknya pelaku usaha dalam mengedarkan produk kosmetik ilegal di Banda Aceh dan minimnya pengawasan oleh dinas yang terkait sehingga mempermudah jalan pelaku usaha dalam mengedarkan kosmetik ilegal. Masalah penegakan hukum pelaku usaha terkait kosmetik ilegal menjadi gemar diperbincangkan, selama masih banyak kosmetik ilegal yang ditemukan maka masalahnya tidak akan pernah tuntas. Instansi yang terkait seharusnya lebih serius lagi dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha ini, sehingga tidak mempermudah jalan bagi si pelaku usaha untuk melakukan peredaran kosmetik ilegal.

Temuan BBPOM terhadap kosmetik ilegal juga menunjukkan bahwa pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan fakta tersebut terlihat bahwa masih banyak pelaku usaha yang melanggar atau menyalahi ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah. Oleh karna itu maka penegakan hukum pelaku usaha harus digali secara menyeluruh sehingga memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang berani mengedarkan produk kosmetik ilegal. Dan terhadap hal yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha maka hukum harus ditegakkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Tingkat Penyidikan terhadap Pelaku Usaha Peredaran Kosmetik Ilegal Menurut Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

¹³BBPOM, diakses melalui <https://www.google.co.id/amp/www.anjj.net/news/kosmetik-ilegal-senilai-rp-326-juta-disita-bbpom-aceh/amp.html>, pada tanggal 2 September 2020.

1. Bagaimanakah penegakan hukum tingkat penyidikan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penegakan hukum tingkat penyidikan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tingkat penyidikan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penegakan hukum tingkat penyidikan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah dan dokumen – dokumen.

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan belum ada kajian yang membahas mendetail dan lebih spesifik tentang Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Peredaran Kosmetik Ilegal, meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan skripsi penulis.

Penelitian pertama adalah skripsi yang berjudul "*Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal*" oleh Novia Oktareza Wardani mahasiswa fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha

kosmetik ilegal di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah kurang efektif karna masih terdapat beberapa kendala dalam proses penegakan hukum.¹⁴

Penelitian kedua adalah skripsi “*Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Produksi Kosmetik Ilegal yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Palsu*” oleh Ginda Teza Geza mahasiswi fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didapatkan berbagai faktor penghambat yaitu belum optimalnya dari segi faktor dari penegak hukum, faktor sarana dan prasarana dan faktor masyarakat.¹⁵

Penelitian ketiga adalah skripsi yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Ilegal*” oleh Lumongga RM Silitonga mahasiswa Fakultas Hukum Unpatt Ambon tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal tanpa izin dari BPOM. Teknik bahan hukum dengan melakukan studi pustaka pada bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal tanpa BPOM dapat dilihat dari adanya kesalahan yang merupakan syarat mutlak dalam pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Penelitian keempat yaitu jurnal yang berjudul “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Peredaran Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar*”, oleh Desiana Ahmad dan Mutia Ch. Thalib mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab hukum pelaku usaha kosmetik tanpa izin edar menjadi tanggung jawab pelaku usaha apabila produknya menimbulkan kerugian, meskipun pemenuhan tanggung jawab tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha, namun masih banyak pelaku usaha kosmetik tanpa izin yang melakukan tindak kecurangan dalam

¹⁴Novia Oktareza Wardani, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal”, Fakultas Hukum, UNNES, Semarang, 2019, hlm. ix.

¹⁵Ginda Teza Geza, “Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Produksi Kosmetik Ilegal yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Palsu”, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, 2018, hlm. v.

¹⁶Lumongga RM Silitonga, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Ilegal”, Fakultas Hukum, Unpatti, Ambon, 2020, hlm. vi.

memproduksi kosmetik tanpa izin dengan bahan kimia yang didapatkan dengan harga murah tanpa memikirkan dampaknya bagi para konsumen yang menggunakan.¹⁷

Penelitian kelima skripsi yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Peredaran Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan*”, oleh Ismi Khodijah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memproduksi atau mengedarkan produk tanpa izin edar. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis), khususnya penelitian tentang asas hukum dan sejarah hukum. Ini dilakukan untuk menemukan dan menyelesaikan masalah ini. Hasil penelitian ini adalah pengambilan keputusan oleh majelis hakim yang telah mengambil berbagai pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis.¹⁸

Penelitian keenam adalah skripsi yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi dan Menjual Kosmetik Ilegal yang Berbahaya ditinjau dari Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Kesehatan dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*” oleh Rizkia Ratna Sari mahasiswa Universitas Pasundan Bandung tahun 2017. Hasil penelitian ini adalah bahwa kualifikasi delik dari perbuatan mengedarkan kosmetik berbahaya yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan UU Kesehatan 106 adalah delik Komisi, yaitu persyaratan yang ditegaskan bahwa perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Sistem pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha merupakan sistem pertanggungjawaban pidana bagi perseorangan atau korporasi dengan doktrin yang ketat tentang kewajiban atau kewajiban perwakilan.¹⁹

¹⁷Desiana Ahmad, Mutia Ch. Thalib, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Peredaran Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 12 No. 2, 2019, hlm. 100.

¹⁸Ismi Khodijah, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Peredaran Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan”, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, hlm. Xi.

¹⁹Rizkia Ratna Sari, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi dan Menjual Kosmetik Ilegal yang Berbahaya ditinjau dari Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Kesehatan dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, Bandung, 2017, hlm. xi.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang istilah yang terdapat dalam skripsi ini maka perlu diberikan penjelasannya yaitu penjelasan beberapa istilah yang dianggap perlu, istilah – istilah itu adalah :

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk ditegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dalam arti sempit adalah upaya aparaturnya dalam menegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan maka aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegak hukum juga dapat ditinjau dari segi objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁰

2. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Yang termasuk dalam kategori pelaku usaha adalah koperasi, BUMN, Importir, distributor, pedagang dan sebagainya. Pelaku usaha tidak hanya terbatas pada

²⁰Jimly Asshiddiqie. *Penegakan Hukum*. tnt: tnp, 2006, hlm.1.

perusahaan yang berbentuk korporasi, tetapi juga bisa berupa perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.²¹

3. Peredaran

Dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawas produksi dan peredaran kosmetik, yang dimaksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemerian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan baik untuk perdagangan dan bukan perdagangan.²²

4. Kosmetik Ilegal

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/ atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”²³

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.445/MenKes/Permenkes/1998, pengertian Kosmetik adalah “sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan,

²¹Intan Nur Rahmawati & Rukiyah Lubis, *Win – Win Solution Sengketa Konsumen*, (Yogyakarta: Medperss Digital, 2014), hlm. 24.

²²Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika*, Berita Negara tahun 2011 No. 924.

²³Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176/MenKes/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika*, Berita Negara Tahun 2010 No. 397

melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memiliki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit”²⁴

Pengertian ilegal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah.²⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa kosmetik ilegal adalah kosmetik yang mengandung bahan – bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan efek samping atau gangguan kesehatan bagi penggunanya yang beredar secara tidak sah ataupun tidak memiliki izin edar.

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam membahas permasalahan skripsi ini, penulis melakukan pendekatan kualitatif karna semua data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara atau *interview* dan tatap muka. Pendekatan kualitatif adalah metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual,

²⁴Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan No.445/MenKes/Permenkes/V/1998 tentang Bahan Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya Pada Kosmetika.*

²⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/ilegal.html>, pada tanggal 19 Oktober 2020.

²⁶Dr. Rohidin, SH, M.Ag, *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia hingga Inonesia)*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 3.

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, karena dalam penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang penegakan hukum tingkat penyidikan terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal oleh Polresta Banda Aceh. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan dengan angka.²⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden.²⁸

3. Sumber Data

Data merupakan keterangan – keterangan tentang suatu hal, bisa berupa sesuatu yang diketahui atau juga anggapan. Sedangkan sumber data ialah faktor netting yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan yang didapat dari responden yang dianggap mengetahui serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data melalui wawancara.

²⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), hlm. 20.

²⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 80.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber – sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan, dokumen, buku – buku ilmiah, laporan penelitian, karang-karangan ilmiah, catatan kuliah dan sumber – sumber tertulis yang berkaitan lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis sumber data keduanya baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu

- a. Wawancara, yaitu merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber atau informan. Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui pendapat para informan terhadap permasalahan yang terjadi.
- b. Observasi, digunakan untuk mengamati suasana juga digunakan sebagai pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti dengan menggunakan paca indra.
- c. Dokumentasi, yaitu merupakan pengumpulan data, baik berupa tulisan, gambar, atau karya – karya monumental seseorang. Dokumentasi digunakan penulis sebagai metode pendukung untuk melengkapi data – data yang diperoleh. Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah data tertulis tentang seberapa banyak pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal dan data lainnya.³⁰

²⁹Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT. Solo Grafika Utama, 2014), hlm. 113.

³⁰*Ibid.*, hlm. 124.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data, juga digunakan triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan dan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan atau mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui alat yang berbeda dengan jalan :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dari berbagai pihak yang terlibat.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang didepan umum dan secara pribadi dari subjek penelitian.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen tentang penegakan hukum terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal.

Akhirnya berdasarkan kajian tersebut, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi setelah terlebih dahulu dilakukan dengan melihat hubungan atau membandingkan antara satu dengan yang lain dalam kesatuan bahasan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan pengumpulan data dan informasi untuk menggambarkan suatu kkeadaan dan memeriksa sebab – sebab dari suatu gejala yang terjadi tanpa rekayasa saat penelitian berlangsung. Melalui pendekatan inilah diperoleh data dan informasi sebanyak – banyaknya.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya akan dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesa. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis adalah :

- a. Data *reduction* (reduksi data), mereduksi data berarti merangkap, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan membuang yang tidak diperlukan.
- b. Display (penyajian data), setelah data reduksi maka selanjutnya ialah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
- c. Penarik kesimpulan, menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam kualitatif yang diharapkan ialah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar – samar sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari empat bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang pembahasan teoritis mengenai penegakan hukum, unsur – unsur penegakan hukum, aparat penegak hukum, tahap – tahapan penegakan hukum pidana, tahap penyidikan penegakan hukum pidana.

³¹*Ibid.*, hlm. 120.

Kemudian pembahasan teoritis mengenai barang ilegal, jenis – jenis barang ilegal, klasifikasi kosmetik serta pembahasan konsep Islam terkait penegakan hukum.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil analisa peneliti, yaitu mengenai penegakan hukum tingkat penyidikan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal, selanjutnya mengenai pandangan hukum Islam terkait penegakan hukum tingkat penyidikan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB DUA

KONSEP TENTANG PENEGAKAN HUKUM, BARANG ILEGAL DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM ISLAM

A. Konsep tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk ditegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dalam arti sempit adalah upaya aparaturnya dalam menegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan maka aparaturnya itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum juga dapat ditinjau dari segi objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.³²

Menurut Soerjono Soekanto, dalam menegakan hukum maka dipengaruhi oleh faktor – faktor penegakan hukum menurut, yakni :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta an rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

³²Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, tnt: tnp, 2006, hlm. 1.

2. Unsur – unsur penegakan hukum

a. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

b. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

c. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat

pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.³³

3. Aparat Penegak Hukum

a. Polisi

Kepolisian merupakan salah satu komponen dari sistem peradilan pidana, karna kepolisian juga merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dalam subsistem peradilan pidana di Indonesia berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³⁴

Peranan polisi sebagai penegak hukum dituntut melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi etika profesi. Polisi juga didorong untuk melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana serta mendatangkan keamanan dan ketentraman. Tugas pemeliharaan keamanan dan ketentraman masyarakat bersifat swakarya, swadaya dan swasembada. Dalam hal ini perlu sekali alat Negara penegak hukum yang mahir, terampil dan berwibawa.³⁵

b. Jaksa

Berdasarkan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan

³³Darmodiharjo, Darji, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2002), hlm. 55.

³⁴Republik Indonesia, *Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 2.

³⁵Kellik Pramudya, dkk, *Pedoman Etika Profesi Aparat Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yistisia, 2010), hlm. 60.

Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain. Peran yang demikian penting dalam sistem hukum Indonesia tersebut mendorong seorang jaksa tidak hanya menguasai hukum pidana saja tetapi juga memahami hukum perdata dan tata usaha Negara.

Untuk menjaga netralitas selama menjalankan tugas maka seorang jaksa dilarang merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan BUMN atau badan usaha swasta terlebih lagi merangkap menjadi advokat.³⁶

c. Hakim

Hakim mempunyai tugas untuk menerima memutuskan perkara dengan seadil – adilnya. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hukum acara, hakim dianggap tahu hukum sehingga ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau belum ada hukum yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara – perkara yang diberikan kepadanya, sehingga keputusan yang diambilnya mencerminkan nilai keadilan bangsa Indonesia.³⁷

4. Tahap – Tahapan Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

³⁶*Ibid.*, hlm. 39.

³⁷*Ibid.*, hlm. 14.

a. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh badan pembuat undang – undang yang melakukan kegiatan memilih nilai – nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk pertauran perundang – undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- 1) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- 2) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- 3) Pidana (*straf/punishment/poena*).³⁸

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/ formulasi/ pembuatan peraturan

³⁸Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2001), hlm. 70.

perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi / formulasi / pembuatan peraturan perundang - undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.³⁹

b. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

1) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan).

Tahap penerapan/aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidanan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepada pengadilan atau pemeriksaan dihadapan pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang – undangan sesuai dengan nilai – nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

2) Tahap eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan hukum secara konkret oleh aparat – aparat pelaksana pidana yaitu hakim. Dalam tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang – undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang – undang melalui penerapan pidana yang

³⁹*Ibid.*, hlm. 73.

ditetapkan oleh pengadilan. Tahap ini disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.⁴⁰

5. Tahap Penyidikan Penegakan Hukum Pidana

Tahap penyidikan merupakan suatu bagian yang penting dalam rangkaian tahap – tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju penangkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karenanya, keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dipisahkan dari adanya ketentuan perundang – undangan yang mengatur tindak pidannya.⁴¹

Penyidikan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 ialah :

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Sedangkan menurut K.Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi tindak pidana, siapa saja yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.⁴²

Wewenang penyidik diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUHPA yaitu :

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 75.

⁴¹Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), hlm. 67.

⁴²Sahuri Lasmadi, “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi pada Presfektif Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soediman, Vol. 2 No. 3, 2018, hlm. 10.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴³

Dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012), dasar dilakukan penyidikan yaitu :

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyidikan;
- d. Surat perintah penyidikan; dan
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan⁴⁴

Adapun penyelesaian perkara di tingkat kepolisian sebagai berikut:

1) Adanya laporan kepada pihak kepolisian

Adanya laporan kepada polisi yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana. Apabila laporan yang diterima tersebut mengandung unsur tindak pidana maka hal tersebut segera dilakukan upaya seperti :

2) Penyelidikan

Setelah menerima laporan polisi tentang adanya tindak pidana, petugas akan segera melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.

⁴³Republik Indonesia, *Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.*

⁴⁴Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*, Berita Negara Tahun 2012 No.-.

Setelah hasil penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut sudah cukup bukti ssebagai suatu tindak pidana, maka dapat dilanjutkan ke tahapan penyidikan.

3) Penindakan

Setelah dilakukan usaha penyelidikan dan didapatkan bukti telah terjadi suatu tindak pidana, maka yang dilakukan selanjutnya adalah upaya penyidikan yang dimulai dengan tindakan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.

a) Pemanggilan

Tindakan pemanggilan dilakukan untuk mendapatkan suatu keterangan baik dari saksi maupun tersangka guna mendapatkan informasi tentang adanya tindak pidana. Dalam hal pemanggilan, petugas mengirimkan surat panggilan resmi tentang status orang yang dipanggil sebagai saksi atau tersangka dan jadwal pemeriksaan.

b) Penangkapan

Penangkapan ialah tindakan penyidik berupa pengekangan terhadap kebebasan tersangka sementara waktu apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntuan atau praperadilan.⁴⁵ Tujuan pengkapan ialah guna untuk mendapatkan waktu yang cukup dalam menggali informasi yang akurat.

c) Penahanan

Penahanan adalah salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Penahanan kepada tersangka dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatan pidana.

⁴⁵Republik Indonesia, *Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP*.

d) Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang – undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang dan melakukan pemeriksaan terhadap badan atau pakaian seseorang.

e) Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak maupun itdak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁴⁶

4) Pemeriksaan

Pemeriksaan yaitu kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas.

5) Penyelesaian berkas perkara

Setelah semua proses penyidikan telah selesai, tindakan yang dilakukan setelah melakukan penyelesaian berkas perkara yaitu dengan melengkapi semua berkas perkara. Apabila telah dapat ditentukan bahwa sudah cukup bukti telah terjadi suatu tindak pidana maka berkas perkara dikirimkan ke penuntut umum dan dianggap telah selesai kegiatan akhir dari penyidikan.⁴⁷

⁴⁶Republik Indonesia, *Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP*.

⁴⁷Sundryono, dkk, “Model Penyelesaian secara Alternatif dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana oleh Lembaga Kepolisian)”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Vol. 13 No. 1 , 2012, hlm. 69.

B. Konsep tentang Barang Ilegal

1. Pengertian Barang Ilegal

Barang menurut kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benda umum (sesuatu yang berwujud atau berjasad).⁴⁸ Ilegal adalah gelap (tidak sah menurut hukum).⁴⁹ Dalam Kamus Besar Ekonomi disebutkan bahwa barang ilegal adalah barang yang didatangkan ke suatu Negara atau daerah dengan cara yang tidak sah, seperti barang curian, seludupan dan sebagainya.⁵⁰

Sedangkan Ilegal menurut kamus Hukum Politik dan Hukum adalah tidak legal atau berlawanan dengan undang – undang; tidak menurut hukum; tidak sah.⁵¹ Jadi barang ilegal adalah benda atau sesuatu yang berwujud atau berjasad baik itu makanan, obat bahkan kosmetik yang didalamnya mengandung zat – zat kimia berbahaya yang tidak memiliki izin edar atau tidak sah menurut hukum dan dapat menimbulkan kerusakan pada tubuh manusia yang mengkonsumsinya.

2. Jenis – jenis barang ilegal

a. Kosmetik Ilegal

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar)

⁴⁸Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 903.

⁴⁹Kbbi.web.id, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

⁵⁰Cut Elfida, “Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh dalam Prespektif Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol. 15 No. 2, 2016, hlm. 218.

⁵¹Leli Juwanti dan Marta Tilov, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Obat – Obatan Ilegal secara Online”, *NIAGAWAN*, Vol. 7 No. 3, November 2018, hlm. 101.

atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan , mewangikan, mengubah penampilan dan/ atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”⁵²

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.445/MenKes/Permenkes/1998, pengertian Kosmetik adalah “sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memiliki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit”⁵³

Pengertian ilegal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah.⁵⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa kosmetik ilegal adalah kosmetik yang mengandung bahan – bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan efek samping atau gangguan kesehatan bagi penggunaanya yang beredar secara tidak sah ataupun tidak memiliki izin edar.

1) Kandungan berbahaya dalam kosmetik

Roy Sparriga dalam liputan 6 mengatakan setidaknya ada 7 bahan kosmetik yang berbahaya, yaitu :

a) Merkuri (Hg)

Merkuri adalah logam berat yang berbahaya, apabila dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan

⁵²Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176/MenKes/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika*, Berita Negara tahun 2010 No. 397.

⁵³Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan No.445/MenKes/Permenkes/V/1998 tentang Bahan Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya Pada Kosmetika*.

⁵⁴Kbbi.web.id, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/ilegal.html>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2020.

warna kulit yang akhirnya dapat menyebabkan bintik – bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan saraf pada otak, ginjal, gangguan perkembangan janin (teratogenik). Jika digunakan pada jangka pendek dalam dosis tinggi menyebabkan diare, muntah muntah dan kerusakan ginjal.

b) Hidrokinon

Zat ini sangat dilarang diguakan pada kulit dan rambut, dan hanya boleh digunakan untuk pengeras kuku. Kemampuan hidrokinon untuk penghambat pembentukan melanin (zat pigmen kulit) membuat bahan tersebut digunakan sebagai pencerah kulit.

Namun pengguna hidrokinon dalam jangka panjang dan dosis tinggi dapat menyebabkan hiperpigmentasi terutama pada daerah kulit yan terkena sinar matahari langsung dan dapat menimbulkan orchonosis (kulit berwarna kehitaman). Krim yang mengandung hidrokinon dapat membuat kerusakan DNA.

c) Asam Retinoat (*tertinoit/retinoic acid*)

Asam retinoat digunakan pada pelaku usaha pada obat *peeling* (pengelupasan kulit), obat jerawat dan pemutih dengan mekanisme kerja pengelupasan kulit. Zat ini dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar dan terategonik.

d) Resolsinol

Resolsinol apabila digunakan maka dapat menyebabkan iritasi kulit dan dapat mengganggu sistem imun. Resolsinol dapat membahayakan pada kulit luka atau teriritasi berupa gejala dermatitis, iritasi mata, kulit, tenggorokan, saluran pernafasan atas, *methemoglobinemia*, *cyanosis*, *konvulsi*, peningkatan detak jantung, *dyspepsia*, *hipotermia*, *hematuria*.

e) Bahan pewarna

Bahan pewarna merah K3 (C1 15585), Merah K10 (*Rhodamin B*) dan Jingga K1 (C1 12075) sering disalahgunakan pada produk lipstick atau sediaan lain (pemulas kelopak mata dan perona pipi) karena warnanya yang cerah. Bahan pewarna ini pada umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, textile atau tinta. Zat warna ini merupakan zat karsinogenik. *Rodhamin B* dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati.

f) *Diethylen Glycol* (DEG)

Diethylen Glycol merupakan sesepora (trace element) yang terdapat pada bahan baku gliserin dan atau polietilen oksida yang digunakan pada pembuatan kosmetika misalnya pasta gigi kadar DEG dalam gliserin dan polietilen glikol tidak boleh melewati jumlah batas kadar yang ditentukan. DEG adalah racun bagi manusia dan binatang yang dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat, keracunan pada hati dan gagal ginjal.

g) Timbal (Pb)

Timbal adalah bahan yang dilarang digunakan pada kosmetika. pada anak – anak. Timbal dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak dan sistem saraf dan memicu problem pada tingkah laku dan belajar, menurunkan IQ dan pendengaran, menghambat pertumbuhan dan menyebabkan anemia.⁵⁵

2) Syarat Kosmetik Layak Edar

Dalam pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. HK 00.005.4.1745 tentang Kosmetik menyatakan bahwa,

⁵⁵Fitri Rahmawati, “Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal melalui Media Sosial di Kota Banda Aceh”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 21-23.

kosmetik yang dapat dikonsumsi atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
- b) Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
- c) Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari badan pengawas obat dan makanan.⁵⁶

Sedangkan pengaturan tentang penyediaan dan/atau pengedaran kosmetik harus memiliki izin edar, tercantum dalam pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Kesehatan yang berbunyi :

- 1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar.
- 2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan.⁵⁷

b. Obat Ilegal

Obat adalah sediaan atau paduan bahan – bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, definisi ini berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (8).⁵⁸

Menurut kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 pasal 1 angka 4 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke wilayah Indonesia menerangkan definisi obat ialah bahan atau paduan baan yang digunakan untuk mempengaruhi /menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patolohi dalam rangka penetapan

⁵⁶Republik Indonesia, *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. HK 00.005.4.1745 tentang Kosmetik*, Berita Negara Tahun 2003.

⁵⁷Republik Indonesia, *Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 144.

⁵⁸Republik Indonesia, *Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Tahun 2009 No. 144.

diagnosis pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.⁵⁹

Sedangkan pengertian ilegal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah.⁶⁰ Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa obat ilegal adalah bahan obat – obatan yang didalamnya mengandung bahan – bahan kimia berbahaya yang tidak sah menurut BPOM yang dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia apabila mengkonsumsinya.

c. Makanan Ilegal

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan pasal 1 angka 1, pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁶¹

Sedangkan pengertian ilegal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah.⁶² Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa makanan ilegal adalah bahan pangan baik itu makanan atau minuman yang mengandung zat – zat berbahaya yang tidak diperbolehkan untuk dicampurkan ke dalam makanan atau minuman tersebut.

⁵⁹Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke wilayah Indonesia*, Berita Negara Tahun 2013 No. 738.

⁶⁰Kbbi.web.id, diakses melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/ilegal.html>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2020.

⁶¹Republik Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan*, Berita Negara Tahun 2018 No. 1452.

⁶²Kbbi.web.id, diakses melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/ilegal.html>, pada tanggal 19 Oktober 2020.

Di Indonesia, pangan dibedakan menjadi 3, yakni:

1) Pangan segar

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Misalnya beras, gandum segala macam buah, ikan, air segar.

2) Pangan olahan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Misalnya seperti mie instan, roti, dll.

3) Pangan siap saji

Pangan siap saji ialah makanan atau minuman yang sudah diolah dan bisa langsung disajikan ditempat usaha atau diluar tempat usaha atas dasar pesanan. Misalnya seperti pizza, hamburger, dll.⁶³

3. Klasifikasi atau Pengolongan Kosmetik

Saat ini banyak sekali produk kosmetik yang sudah beredar di pasaran, baik itu kosmetik lokal maupun kosmetik impor. Telah tercatat sekitar ratusan pabrik kosmetik yang terdaftar secara resmi di Indonesia dan diperkirakan ada lebih dari dua kali lipat pabrik kosmetik yang tidak terdaftar secara resmi (ilegal) yang merupakan usaha rumah tangga maupun salon kecantikan.⁶⁴

Pengolongan kosmetik menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik pasal 3, kosmetik dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

⁶³Reinhard Clinton, "Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Makanan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen (Studi pada BBPOM Semarang)", Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017, hlm. 16.

⁶⁴Ny.Lies Yul Achyar, *Dasar – Dasar Kosmetologi Kedokteran*, Majalah Cermin Dunia Kedokteran, diakses melalui <http://scribd.com>, pada tanggal 31 Mei 2021.

Kosmetik Golongan I ialah :

- a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi
 - b. Kosmetik yang digunakan disekitaran mata, rongga mulut dan mukosa lainnya
 - c. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan
 - d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya
- Sedangkan kosmetik golongan II ialah kosmetik yang tidak termasuk golongan I.⁶⁵

Penggolongan kosmetik menurut Jenlinek diantaranya adalah pembersih, protektif, efek dalam, deodorant, superficial, dekoratif dan anti pspirasi. Sedangkan menurut Wels FV dan Lubewo II menggolongkan kosmetik menjadi preparat untuk tangan dan kaki, kosmetik badan, preparat untuk rambut, dan kosmetik untuk pria. Breur EW dan *Principles of Cosmetic for Dermatologist* membuat klasifikasi sebagai berikut:

- a. *Toiletries*: sabun, sampo, pengkilap rambut, kondisioner rambut, penata warna, pengering rambut, pelurus rambut, *deodorant*, anti pspirasi dan tabir surya;
- b. *Skin Care*: pencukur, pembersih, toner, pelembab, masker, krem malam, dan bahan untuk mandi;
- c. *Make Up*: *foundation*, *eye make up*, *lipstick*, *blusher*, enamel kuku;
- d. *Fragrance*: *parfumes*, *colognes*, *toilet water*, *body lotion*, *bath powder* dan *after shave agents*.

Dr. Cipto Mangunkusumo ahli penyakit kulit dan kelamin membagi klasifikasi kosmetik menjadi:

- a. Kosmetik pemeliharaan dan perawatan yang terdiri dari kosmetik pembersih, kosmetik pelembab, kosmetik pelindung dan kosmetik penipis;

⁶⁵Republik Indonesia, *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik*, Berita Negara Tahun 2003.

- b. Kosmetik rias atau dekoratif terdiri atas kosmeyik rias kulit terutama wajah, kosmetik rias rambut, kosmetik rias kuku, kosmetik rias bibir dan kosmetik rias mata;
- c. Kosmetik pewangi atau parfum yang terdiri dari deodorant, after shave lotion, parfum dan *eau de toilette*.⁶⁶

C. Konsep Islam terkait Penegakan Hukum

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, pemerintah merupakan orang-orang yang ditugaskan Allah untuk mengurus hamba-Nya. Pemerintah merupakan wakil-wakil dari rakyat untuk mengurus diri mereka, bahkan segala urusan rakyat berada sepenuhnya di tangan mereka sesuai dengan kemaslahatan mereka. Atas dasar ini, maka kemaslahatan rakyat harus selalu menjadi acuan penguasa dalam menyelenggarakan kekuasaan dan membuat segala kebijakan.⁶⁷

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun eksistensi pemerintah adalah memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syariat baik dalam urusan duniawi maupun akhirat. Pemerintah juga harus memahami kedudukan, fungsi, dan tugas dari jabatan yang diembannya. Pertama, bahwa kekuasaan pemerintahan adalah sebagai amanah dan wakalah. Kedua, fungsi pokok pemerintah adalah memelihara agama dan menyelenggarakan kepentingan duniawi.⁶⁸

Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 58:⁶⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

⁶⁶Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka), 2007. hlm. 9-10.

⁶⁷Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1997), hlm. 29.

⁶⁸Muhammad Al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Mantiq Pustaka, 1989), hlm. 97.

⁶⁹QS An-Nisa' [4]:58

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (QS An-Nisa' [4]:59)

Surah an-Nisa ayat 59:⁷⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ۖ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

٥٩


Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan *Ulil Amri* diantara kamu. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasulnya (al-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An-Nisa' [4]:59)

Dalam kedua ayat tersebut berisi landasan kehidupan masyarakat Muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan masyarakat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin dalam hal ini pemerintah sebagai *ulil amri* sedangkan ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya dalam menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Secara garis besar, berdasarkan ayat pertama (An-Nisa 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedangkan kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (An-Nisa 59).

Adapun penegakan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan penyidikan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain adalah merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh hukum Islam. Dimana tujuan pemerintah dalam menegakkan hukum tidak lain adalah untuk membuat keadilan, menjaga kehidupan masyarakat dan meminimalisir perbuatan-perbuatan yang tidak baik.

⁷⁰QS An-Nisa' [4]:59

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum menurut hukum Islam ialah agar terciptanya sebuah sistem pengaturan pemerintahan guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di segala tempat.



BAB TIGA

PENEGAKAN HUKUM TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DI BANDA ACEH

A. Profil Polresta Banda Aceh

Polresta Banda Aceh merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polresta Banda Aceh beralamat di Desa Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh 23116. Saat ini Polresta Banda Aceh membawahi 19 Polsek yang salah satunya Pol Subsektor Blang Bintang.

1. Struktur Organisasi Polresta Banda Aceh



Tabel 1. Struktur Organisasi Polresta Banda Aceh

2. Visi dan Misi Polresta Banda Aceh

a. Visi

Terwujudnya postur polri yang professional, modern dan terpercaya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum secara objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kemampuan deteksi dini dan peringatan dini dalam pasca pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah hukum polresta Banda Aceh melalui kegiatan operasi, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- 2) Membangun budaya organisasi polresta Banda Aceh yang berbasis pelayanan prime dalam rangka meningkatkan pelayanan yang proporsional, tidak deskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan responsif.
- 3) Meningkatkan upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba dan psicotropika di wilayah hukum polresta Banda Aceh.
- 4) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak deskriminatif sehingga masyarakat merasa aman, tenang, nyaman dan damai.
- 5) Mewujudkan keamanan yang kondusif untuk terselenggaranya pembangunan daerah di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.
- 6) Menjalin kordinasi yang baik dengan satuan TNI dan Pemko/Pemkab dalam rangka sinegritas pelaksanaan tugas.⁷¹

⁷¹Data dari pihak Humas Polresta Banda Aceh.

B. Penegakan Hukum Tingkat Penyidikan oleh Polresta Banda Aceh Terhadap Pelaku Usaha Peredaran Kosmetik Ilegal

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal oleh penyidik Polresta Banda Aceh merujuk pada ketentuan Pasal 7 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan bapak penyidik Bripka Bariskazen Iqbal Ritonga yang berjabat sebagai Ba Unit III Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, penegakan hukum ditingkat penyidikan terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal ini akan ditindaklanjuti apabila ada laporan dari pihak BBPOM Banda Aceh untuk di proses melalui jalur hukum atau pun laporan dari korban. Setiap pelaku usaha yang sudah diberi satu kali peringatan dan juga pembinaan tetapi masih tetap menjual produk – produk kosmetik ilegal maka akan dilakukan penyidikan oleh pihak penyidik Polresta Banda Aceh dengan cara :

a. Pemanggilan

Setelah diteimanya laporan dari pihak BBPOM atau laporan dari korban, maka petugas akan mengirim surat panggilan kepada pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal.

b. Penangkapan

Penyidik Polresta Banda Aceh yang dilengkapi dengan surat penangkapan akan segera melakukan penangkapan kepada pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal. Penangkapan ini dimulai apabila penyidik telah menerima laporan dan mengantongi surat penangkapan.

c. Penahanan

Pelaku usaha yang telah ditangkap sebelumnya maka akan menjadi tahanan Polresta Banda Aceh guna untuk dimintai keterangannya dan memperkuat bukti yang ada.

d. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan untuk memeriksa produk – produk kosmetik ilegal lainnya yang disimpan ditempat kediaman pelaku, selain

produk – produk yang memang sudah diamankan sebelumnya hasil dari penyitaan pihak BBPOM.

e. Penyitaan

Produk – produk kosmetik ilegal yang sebelumnya telah disita oleh pihak BBPOM Banda Aceh maka juga akan diserahkan kepada pihak penyidik Polresta Banda Aceh sebagai barang bukti penyidikan. Dari kasus terakhir yang ditangani oleh ibu penyidik Cici Anggriani S.H, beliau berhasil menyita beberapa item produk kosmetik ilegal seperti krim pemutih wajah merk dialy glow, krim pemutih wajah merk glow glowing, lotion merk glow glowing.

f. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan pelaku usaha atau saksi atau barang bukti maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan pelaku usaha kosmetik ilegal atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas.

g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum

Apabila semua proses diatas telah dilakukan maka akan dilanjutkan dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana kepada penuntut umum. Untuk kasus peredaran kosmetik ilegal itu sendiri pelaku usaha tersebut akan dijerat pasal 197 Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2006.⁷²

Adapun data kasus tindak pidana kosmetik ilegal di wilayah hukum Polresta Banda Aceh adalah sebagai berikut :

| NO. | TAHUN | JUMLAH | KASUS | KET |
|-----|-------|---------|-----------------|------------------|
| 1. | 2017 | 1 Kasus | Kosmetik Ilegal | Selesai Tahap II |

⁷²Wawancara dengan Briпка Bariskazen Iqbal Ritonga, Ba Unit III Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, pada tanggal 11 Juni 2021.

| | | | | |
|--------|------|---------|-----------------|------------------|
| 2. | 2018 | 2 Kasus | Kosmetik Ilegal | Selesai Tahap II |
| 3. | 2019 | 1 Kasus | Kosmetik Ilegal | Selesai Tahap II |
| 4. | 2020 | - | - | - |
| JUMLAH | | 4 Kasus | | |

Tabel 2. Data Tindak Pidana Kosmetik Ilegal di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh

Sumber : Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh

Dari tabel diatas diketahui bahwa kasus kosmetik ilegal semakin tahun semakin menurun. Pada tahun 2017 ada 1 kasus kosmetik ilegal yang telah ditangani oleh Polresta Banda Aceh. Pada tahun 2018 ada 2 kasus yang ditangani, tahun 2019 turun menjadi 1 kasus kosmetik ilegal yang ditangani oleh Polresta Banda Aceh. Namun pada tahun 2020 sama sekali tidak ada kasus kosmetik ilegal yang ditangani oleh Polresta Banda Aceh. Total keseluruhan kasus kosmetik ilegal yang ditangani oleh Polresta Banda Aceh adalah 4 kasus.

Dari data kasus diatas berbanding terbalik dengan realita yang terjadi di kota Banda Aceh. Padahal saat ini kasus kosmetik ilegal sangat marak dan masih banyak yang beredar dipasaran yang ada di kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak penyidik Briпка Bariskazen Iqbal Ritonga yang menjabat sebagai Ba Unit III Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, bapak penyidik Faisal yang menjabat sebagai Ba Unit III Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh dan ibu penyidik Mutia Kemala yang menjabat sebagai Ba Unit Tipiter Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh sejauh ini dalam menangani kasus peredaran kosmetik ilegal pihaknya mendapatkan beberapa hambatan atau kendala yang paling berpengaruh yaitu dari faktor anggaran, faktor masyarakat dan juga faktor sarana.

a. Faktor Anggaran

Bapak penyidik Briпка Bariskazen Iqbal Ritonga menyebutkan bahwa anggaran menjadi hambatan yang paling berpengaruh ketika menegakkan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal karena seperti contoh kasus yang pernah ditangani oleh bapak Briпка Bariskazen Iqbal Ritonga, pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal itu sendiri bukan si peracik atau pembuat produk kosmetik ilegal melainkan mereka membeli kosmetik ilegal yang telah jadi atau telah diracik sebelumnya dengan orang yang tidak dikenal yang berada di luar Kota Banda Aceh melalui media sosial *Facebook* atau *Instagram*. Setelah dilakukannya proses jual – beli melalui media sosial kemudian si peracik atau pembuat kosmetik ilegal mengirimkan produk berbahaya itu kepada pelaku usaha dalam bentuk kemasan derigen, kemudian baru akan dijual kembali ke toko – toko oleh pelaku usaha dalam bentuk kemasan botol yang lebih kecil.

Jadi untuk mengusut biang pelaku usaha yang tidak berada di Kota Banda Aceh terhalang oleh masalah anggaran sehingga pelaku usaha yang berada diluar kota Banda Aceh tersebut hanya dijadikan DPO (Daftar Pencarian Orang). Dikarenakan tidak tuntasnya pencarian terhadap keberadaan pengedar kosmetik ilegal tersebut memungkinkan peredaran terhadap kosmetik ilegal akan terus terjadi di Banda Aceh.⁷³

b. Faktor Masyarakat

Pada zaman sekarang ini, banyak sekali masyarakat khususnya dari kalangan wanita yang ingin tampil cantik dengan membeli produk – produk kosmetik yang dijual dipasaran. Dengan banyaknya peminat produk kosmetik dari kalangan wanita ini membuat para pelaku usaha berlomba – lomba untuk memproduksi atau menjual kosmetik baik itu krim pemutih wajah, *lipstick*, *lotion* dan lain – lain secara ilegal dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

⁷³Wawancara dengan bapak Briпка Bariskazen Iqbal Ritonga, Ba Unit III Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, pada tanggal 11 Juni 2021.

Para pembeli atau pun konsumen juga sangat mudah tergiur dengan harga yang ditawarkan karna relatif murah, sehingga menyebabkan konsumen itu sendiri terjebak pada kosmetik – kosmetik ilegal murah yang dijual dipasaran. Selain itu sedikit sekali konsumen yang peduli terhadap produk kosmetik yang dibelinya padahal saat ini pihak BPOM sudah menyiapkan aplikasi Cek BPOM yang bisa di install di Android ataupun Ios untuk mengecek apakah kosmetik yang dijual itu terdaftar BPOM atau tidak.

Menurut bapak penyidik Faisal yang berjabat sebagai Ba Unit III Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, hal diatas menjadi salah satu hambatan bagi pihaknya untuk menegakan hukum dikarenakan masyarakat baik itu pelaku usaha dan konsumen kurang mengindahkan hukum yang ada. Bahkan konsumen yang sudah menjadi korban masih enggan untuk melaporkan kasus tersebut ke jalur hukum. Dengan demikian peredaran kosmetik ilegal akan semakin banyak dikarenakan korban tidak ikut serta untuk melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib.

Bapak Faisal penyidik Polresta Banda Aceh menyebutkan pihaknya selalu mengupayakan seoptimal mungkin agar penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal ditegakkan sebagaimana mestinya guna untuk memberantas para pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal. Selain itu juga sebagai contoh bentuk efek jera bagi pelaku usaha dan siapa saja yang ingin mencoba - coba mengedarkan kosmetik ilegal. Tetapi tetap saja, masyarakat kurang peka dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.⁷⁴

c. Faktor sarana

Bapak Faisal penyidik Polresta Banda Aceh menyebutkan bahwa sarana yang dimiliki Polresta Banda Aceh yaitu termasuk kedalamnya fasilitas kendaraan atau mobil patroli terbatas. Untuk mengadakan patroli di

⁷⁴Wawancara dengan bapak Faisal, Ba Unit III Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2021.

setiap pasar ataupun toko – toko kosmetik yang dianggap rawan dan memerlukan pengawasan setiap saat menjadi terhambat dengan kurangnya fasilitas kendaraan tersebut. Keadaan seperti ini menyebabkan para petugas tidak dapat bertindak secara tepat untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di wilayah Banda Aceh.

Dalam mengatasi hambatan – hambatan yang ada, maka pihak penyidik Polresta Banda Aceh mengadakan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Dalam mengatasi kurangnya anggaran yang ada, maka pihak kepolisian Polresta Banda Aceh akan mengupayakan seoptimal mungkin agar anggaran yang diperlukan dalam proses penyidikan seimbang.
- b. Kepolisian Polresta Banda Aceh senantiasa membenahi diri dengan mensosialisasikan perubahan paradigma kepolisian untuk mengubah persepsi masyarakat yang selama ini takut dengan keberadaan polisi, agar masyarakat merasa nyaman dalam hal membuat laporan tindak pidana.
- c. Dalam mengatasi keterbatasan sarana atau fasilitas yang dimiliki oleh Kepolisian Polresta Banda Aceh, maka langkah yang ditempuh ialah mengusulkan kepada Kepolisian Polresta Banda Aceh tentang pengadaan sarana penunjang operasional.

Dengan demikian penyidikan terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal akan berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.⁷⁵

Dari penjelasan para responden diatas, penulis berpendapat bahwa pihak kepolisian Polresta Banda Aceh telah melakukan tahapan penyidikan sesuai dengan aturan undang-undang yang telah ada, tetapi penegakan hukum yang dilakukan masih kurang efektif dikarenakan masih terdapat beberapa faktor hambatan dalam menegakan hukum terhadap pelaku kosmetik ilegal di kota Banda Aceh seperti faktor anggaran, faktor masyarakat dan faktor sarana. Hal

⁷⁵Wawancara dengan bapak Faisal, Ba Unit III Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, pada tanggal 22 Juni 2021.

tersebut membuat kosmetik ilegal yang terjadi di kota Banda Aceh masih terus beredar.

C. Pandangan Hukum Islam Terkait Penegakan Hukum Tingkat Penyidikan Oleh Polresta Banda Aceh Terhadap Pelaku Usaha Peredaran Kosmetik Ilegal

Hukum merupakan suatu peraturan atau norma, dan setiap norma tersebut harus dijalankan dengan benar. Norma merupakan suatu petunjuk atau pedoman kepada setiap manusia agar menjadi lebih baik dalam bersikap, disamping itu juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablumminallah*), hubungan manusia dengan manusia lainnya (*hablumminannas*), dan hubungan manusia dengan seluruh alam kehidupan.

Dalam dalil-dalil Al-Quran dan Hadist telah dijelaskan mengenai kewajiban ummat manusia dalam mentaati norma/peraturan. Sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S. Al-Jasiyyah [45]: 18):⁷⁶

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". (Q.S. Al-Jasiyyah [45]: 18)

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat wajib menaati peraturan perundang – undangan Negara selama kewajiban yang dibebankan kepada rakyat tidak melanggar syara' dan tidak memerintahkan pada perbuatan yang kufur. Oleh karenanya di dalam hal ikhwal penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum dibenarkan menurut tinjauan hukum Islam atau hukumnya sah sebab kewajiban tersebut adalah untuk kepentingan umum (kemaslahatan umat). Dan melanggar hukum pemerintah yang tujuannya tidak bertentangan dengan

⁷⁶Q.S. Al-Jasiyyah [45]: 18

hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang, hal itu disebabkan setiap rakyat diwajibkan untuk menaati pemerintah sebagaimana wajibnya menaati Allah dan Rasul-Nya.⁷⁷

Hal itu sebagaimana diterangkan dalam surah An-nisa (QS. An – Nisa' [4]: 59):⁷⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An – Nisa' [4]: 59)

Berdasarkan ayat tersebut bahwa setiap warga negara harus menaati pemerintah atau ulil-amri, yaitu harus menaati setiap peraturan pemerintah yang telah dibuat, selama penegakan hukum tersebut dilakukan dengan adil atau tidak melanggar aturan dalam pemerintahan yang diberlakukan.⁷⁹

Peredaran kosmetik ilegal merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi penggunanya. Dalam Islam, Allah melarang perbuatan yang menimbulkan mudharat yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya. Bahaya peredaran kosmetik ilegal bisa menyebabkan kerusakan kulit yang parah bagi penggunanya.

Selain itu berdasarkan kaidah fiqh ad-dhararu (kemudharatan itu harus dihilangkan) didasarkan pada: (QS. Al-Qashash [28]: 77)⁸⁰

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۚ وَلَا تَنْسَ .

⁷⁷Moh, Nashirudin S.H.I., M.Hum, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan, *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. IV No. 2, Agustus, 2014, hlm. 44.

⁷⁸QS. An – Nisa' [4]: 59

⁷⁹*Ibid.*, hlm 45.

⁸⁰ QS. Al-Qashash [28]: 77

نَصِيْبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash [28]: 77)

(QS. Al-A'raf [7]: 55)⁸¹

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A'raf [7]: 55)

(QS. Al-Baqarah [2]: 195)⁸²

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Pengertian ad-dhararu secara terminologi tidak berbeda dengan pengertian secara etimologi, yaitu “sesuatu yang menimbulkan kerusakan bagi orang lain”. Perbedaannya dengan العشاس adalah jika العشاس terdapat manfaat bagi dirinya sedangkan bagi orang lain menimbulkan kerusakan. Berdasarkan pengertian yang diuraikan di atas kemudharatan di satu sisi adalah sesuatu yang wajib dihindari. Jadi sangat jelas peredaran kosmetik ilegal sangat dilarang

⁸¹ QS. Al-A'raf [7]: 55

⁸²QS. Al-Baqarah [2]: 195

dalam islam dikarenakan banyak sekali menimbulkan kemudharatan bagi penggunanya.⁸³

Penegakan hukum tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, setiap penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan memberi mashlahat kepada kepentingan masyarakat banyak maka diperbolehkan dalam hukum Islam, seperti sabda Rasulullah:⁸⁴

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ « عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ »

Dari Ibnu Umar, dari Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka tidak boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat. (HR. Bukhari No. 7144)

Hadits diatas menjelaskan bahwa mengikuti pemimpin atau pemerintah hukumnya wajib baik dalam keadaan suka maupun tidak suka selama aturan yang dibuat bukan perbuatan yang menuju kepada hal maksiat.

Kesimpulan yang penulis ambil yaitu penegakan hukum tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal menurut hukum pidana Islam hukumnya dibolehkan atau sah dan juga sangat dianjurkan dikarenakan dapat menegakkan keadilan dan dapat memberi kemashlahatan bagi masyarakat, penegakan hukum tersebut dilakukan untuk menghilangkan kemudharatan-kemudharatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak jujur.

⁸³Sugianto, Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawa’id al-Fiqhiyah, *HUMAN FALAH*: Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2014, UINSU, hlm. 3.

⁸⁴Bahjatun Nazhirin Syarh Riyadhus Sholihin, Syaikh Abu Usamah Salim bin ‘Ied Al Hilali, DAR Ibnul Jauzi, Cetakan Pertama, No. 663.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil dari beberapa bab yang telah penulis uraikan dan analisis maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal oleh penyidik Polresta Banda Aceh merujuk pada ketentuan Pasal 7 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tetapi masih saja penegakan hukum yang dilakukan masih kurang efektif dikarenakan masih terdapat beberapa faktor hambatan dalam menegakan hukum terhadap pelaku kosmetik ilegal di kota Banda Aceh. Faktor anggaran kerap sekali menjadi hambatan dalam proses penyidikan dikarenakan biang pelaku peredaran kosmetik ilegal itu tidak berada di dalam wilayah Aceh, sehingga untuk pelaku yang berada diluar wilayah Aceh hanya dijadikan DPO (Daftar Pencarian Orang). Faktor masyarakat juga menjadi salah satu hambatan dikarenakan kurang peka terhadap hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Kurangnya fasilitas atau sarana seperti mobil patroli menjadi faktor penghambat penegakan hukum oleh pihak Kepolisian Polresta Banda Aceh. Meskipun ada hal-hal yang tidak diinginkan tetap terjadi diluar pengawasan. Untuk itu diperlukannya kesadaran pada setiap individu untuk melakukan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan agar tidak merugikan masyarakat maupun negara.
2. Pandangan hukum Islam terhadap penegakan hukum tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal yaitu sangat dianjurkan dan dibolehkan dikarenakan dapat menegakkan keadilan dan dapat memberi kemashlahatan bagi masyarakat, penegakan hukum tersebut dilakukan

untuk menghilangkan kemudharatan-kemudharatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak jujur.

B. Saran

1. Kepada penyidik Polresta Banda Aceh, diharapkan untuk tetap selalu optimis dalam menegakkan hukum yang telah ada, baik itu penegakan hukum terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal atau pun tindak pidana lainnya.
2. Kepada pelaku usaha seharusnya lebih bijak dalam menjalani suatu usaha, harus bersikap jujur dan benar sesuai dengan syari'at Islam.
3. Kepada konsumen untuk lebih berhati – hati dalam memilih produk kosmetik walaupun ditawarkan dengan harga yang sangat murah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. *Etika Binis Perspektif Hukum Islam*. Bandung: ALBETA, 2013.
- Adiwarman. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Barda Nawawi Arief. *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakri, 2001.
- BBPOM. Diakses melalui <https://www.google.co.id/amp/www.anjj.net/news/kosmetik-ilegal-senilai-rp-326-juta-disita-bbpom-aceh/amp.html>.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004.
- Cut Elfida. “Pemusnahan Barang Ilegal di Aceh dalam Prespektif Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol. 15 No. 2, 2016.
- Darmodiharjo, Darji. *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2002.
- Desiana Ahmad, Mutia Ch. Thalib. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Peredaran Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar”. *Jurnal Legalitas*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Vol. 12 No. 2, 2019.
- Dita Dwi Lestari. “Pandangan Hukum Islam atas Penjualan Kosmetik dengan Sistem Share In Jar di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto”. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2020.
- Dwi suwikyo. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: PT. Solo Grafika Utama, 2014.
- Fitri Rahmawati. “Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal melalui Media Sosial di Kota Banda Aceh”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2019.
- Ginda Teza Geza. “Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Produksi Kosmetik Ilegal yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Palsu”. Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, 2018.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.

- Hibnu Nugroho. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima, 2012.
- Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis. *Win – Win Solution Sengketa Konsumen*. Yogyakarta: Medperss Digital, 2014.
- Ismi Khodijah. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Peredaran Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2016.
- Jimly Asshiddiqie. *Penegakan Hukum*. tnt: tnp, 2006.
- Kbbi.web.id, diakses melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses melalui <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/ilegal.html>.
- Kellik Pramudya, dkk. *Pedoman Etika Profesi Aparat Penegak Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yistisia, 2010.
- Leli Juwanti dan Marta Tilov. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Obat – Obatan Ilegal secara Online”. *NIAGAWAN*, Vol. 7 No. 3, November 2018.
- Lumongga RM Silitonga. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Ilegal”. Fakultas Hukum, Unpatti, Ambon, 2020.
- M.Thalib Alawi. “Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli”. *Baabu Al-Ilm*. Vol. 2 No. 1, Mahasiswa Pasca Sarjana UIN SGD, Bandung, April 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Novel Dinamika, Hasyim. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia”. *NIAGAWAN*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Vol 8. No. 1, 2019.
- Novia Oktareza Wardani. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal”. Fakultas Hukum, UNNES, Semarang, 2019.
- Ny.Lies Yul Achyar. *Dasar – Dasar Kosmetologi Kedokteran*. Majalah Cermin Dunia Kedokteran. diakses melalui <http://scribd.com>.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Prayogi, *Berita Nasional Umum Waspadalah BPOM Keluarkan 68 Kosmetik Berbahaya*, 2014 diakses melalui www.Republika.co.id.

- Reinhard Clinton. “Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Makanan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen (Studi pada BBPOM Semarang)”. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017.
- Republik Indonesia. *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. HK 00.005.4.1745 tentang Kosmetik*. Berita Negara Tahun 2003.
- Republik Indonesia. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan*. Berita Negara Tahun 2018 No. 1452.
- Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika*. Berita Negara Tahun 2011 No. 924.
- Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*. Berita Negara Tahun 2012 No.-.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176/MenKes/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika*. Berita Negara Tahun 2010 No. 397.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan No.445/MenKes/Permenkes/V/1998 tentang Bahan Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya Pada Kosmetika*.
- Republik Indonesia. *Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara tahun 2002 No. 2.
- Republik Indonesia. *Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Tahun 2009 No. 144.
- Republik Indonesia, *Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP*.
- Republik Indonesia. *Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke wilayah Indonesia*. Berita Negara Tahun 2013 No. 738.
- Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007.
- Rizkia Ratna Sari. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi dan Menjual Kosmetik Ilegal yang Berbahaya ditinjau dari Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Kesehatan dan Undang –

- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, 2017.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia hingga Inonesia)*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Sahuri Lasmadi. “Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi pada Presfektif Sistem Peradilan Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soediman, Vol. 2 No. 3, 2018.
- Sugianto, Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawa'id al-Fiqhiyah, *HUMAN FALAH*: Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2014.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sundayono, dkk. “Model Penyelesaian secara Alternatif dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana oleh Lembaga Kepolisian)”. *Jurnal Penelitian Humaniora*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Vol. 13 No. 1 , 2012.
- Www.beritakini.com. Diakses melalui <https://beritakini.co/news/sepanjang-2018-bpom-aceh-musnahkan-ribuan-kosmetik-ilegal/index.html>.
- Www.pom.go.id. *Waspada Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya (Teliti Sebelum Memilih Kosmetika)*. Diakses melalui <https://www.pom.go.id/new/view/moew/pers/286/WASPADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-----Teliti-Sebelum-Memilih-Kosmetika----.html>.
- Zainal Arifin. “*Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam*”. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Marsella Dewsy Pelis
 Tempat/Tgl. Lahir : Jambi, 11 Maret 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Tenembak – Lang Lang Kec. Deleng Pokhkisen
 Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh Negara Indonesia
 Orang Tua
 Nama Ayah : Sinarudin Pelis
 Nama Ibu : Yuliana Dewi
 Alamat : Desa Tenembak – Lang Lang Kec. Deleng Pokhkisen
 Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh Negara Indonesia
 Pendidikan
 SD/MI : SDN 36 Kota Jambi (Jambi)
 SMP/MTs : SMPN 1 Badar (Aceh Tenggara)
 SMA/MA : SMAN 1 Lawe Bulan (Aceh Tenggara)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 Juli 2021

AR - RANIRY Penulis

Marsella Dewsy Pelis

Lampiran 1 : SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 127/Un.08/FSH/PP.009/01/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a. Dr. Armiadi, S.Ag., MA
 - b. Rispalman, S.H., M.H.
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Marsella Dewsy Pelis
N I M : 160104103
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal (Studi Kasus BBPOM Banda Aceh)


- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 12 Januari 2021
 Dekan,


 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi Pembimbing I

Nama/NIM : Marsella Dewsy Pelis/160104103
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Penegekan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Peredaran Kosmetik Ilegal Menurut Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)
 Tanggal SK : 12 Januari 2021
 Pembimbing I : Dr. Armiadi S.Ag MA

| NO. | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang di Bimbing | Catatan | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|---|
| 1. | 19/04/21 | 19/04/21 | Judul & Outline | Perbaiki Judul outline BAB II |  |
| 2. | 21/04/21 | 21/04/21 | Outline | ACC |  |
| 3. | 21/06/21 | 21/06/21 | BAB III | Perbaiki footnote Tambah responden |  |
| 4. | 06/07/21 | 06/07/21 | BAB IV | Perjelas poin D |  |
| 5. | 08/07/21 | 08/07/21 | Outline | Isatkan dgn hukum Islam |  |
| 6. | 12/07/21 | 12/07/21 | BAB II B/C | Perjelas poin C. |  |
| 7. | 13/07/21 | 13/07/21 | BAB I & V | ACC |  |
| 8. | | | | | |

Banda Aceh, 18 April 2021

Mengetahui,
 Ketua Prodi Hukum Pidana Islam

AR - RANIRY


 Dr. Faisal, S.Th, MA
 NIP. 198207132007101002

Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi Pembimbing II


Nama/NIM : Marsella Dewsy Pelis/160104103
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Penegekan Hukum Pelaku Usaha terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Menurut Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)
 Tanggal SK : 12 Januari 2021
 Pembimbing II : Rispalman S.H M.H

| NO. | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang di Bimbing | Catatan | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|--------------------|-------------------|---------------------|---|---|
| 1. | 14 Maret 2021 | 25 Maret 2021 | Bab I | Perbaikan judul dari Pertanggungjawaba Pidana Pelaku Usaha terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal menjadi Penegakan Hukum Pelaku Usaha terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal |  |
| 2. | 30 Maret 2021 | 01 April 2021 | Bab I | Perbaikan tempat penelitian dari studi kasus di BBPOM Banda Aceh menjadi studi kasus di Polresta Banda Aceh |  |
| 3. | 7 April 2021 | 12 April 2021 | Bab I | ACC BAB I dengan catatan perbaikan : 1. Perbaikan rumusan masalah nomor | |

| | | | | | |
|----|--------------|--------------|-----------------|---|---|
| | | | | <p>1 yang tadinya Bagaimanakah penegakan hukum pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik ilegal menjadi bagaimanakah penegakan hukum tingkat penyidikan oleh Polresta Banda Aceh terhadap peredaran kosmetik ilegal.</p> <p>2. Perbaiki metode penelitian di bagian jenis penelitian</p> | f |
| 4. | 1 Juni 2021 | 3 Juni 2021 | Bab 2 | Lanjutkan bab 3 dan bab 4 | f |
| 5. | 16 Juni 2021 | 21 Juni 2021 | Bab 2 | 1. Tambahkan teori penyidikan pada pada bab | f |
| 6. | 25 Juni 2021 | 30 Juni 2021 | Bab 2 dan bab 3 | <p>1. Tambah teori mengenai hukum islamnya di Bab 2</p> <p>2. Bab 3 diperjelas</p> | f |

| | | | | | |
|----|-------------|-------------|--------------|-------------|---|
| | | | | poin D | |
| 7. | 2 Juli 2021 | 3 Juli 2021 | Bab 1 - 4 | ACC BAB 1-4 |  |

Banda Aceh, 18 April 2021
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Pidana Islam


Dr. Faisal, S.Th./MA
NIP/198207132007101002



Lampiran 4 : Surat Penelitian

Document

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak>

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2622/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Polresta Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MARSELLA DEWSY PELIS / 160104103**
Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Desa Meunasah Papeun Kec. Kreung Barona Jaya Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Peredaran Kosmetik Ilegal***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 04 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.

A R - R A N I R Y

Lampiran 5 : Daftar Wawancara 1


Daftar wawancara dengan penyidik Polresta Banda Aceh

1. Bagaimana penegakan hukum tingkat penyidikan terhadap pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal?
2. Hambatan apa saja yang dialami penyidik Polresta Banda Aceh dalam penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal?
3. Bagaimana peredaran/jaringan kosmetik ilegal itu sehingga sampai pada tahap penjualan?
4. Siapa – siapa saja pihak yang mengedarkan kosmetik ilegal?
5. Dalam menegakkan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal, apakah ada bekerja sama dengan instansi lain?
6. Faktor apa saja yang menjadikan pelaku itu mengedarkan kosmetik ilegal?
7. Sejauh ini, berdasarkan hasil penangkapan pelaku usaha peredaran kosmetik ilegal apakah semakin meningkat?
8. Berdasarkan kasus terkait kosmetik ilegal yang bapak tangani, apakah ada menggunakan modus tertentu dalam penjualannya?
9. Dari kasus kosmetik ilegal yang terakhir kali ditangani, apa – apa saja nama produk yang disita oleh penyidik Polresta Banda Aceh ?
10. Dari hambatan – hambatan yang ada dalam proses penegakan hukum langkah apa yang pihak Polresta Banda Aceh lakukan?

Lampiran 6 : Daftar wawancara 2

Daftar wawancara dengan Pelaku Usaha (Anonim)

1. Apa yang melatarbelakangi ibu menjual kosmetik ilegal?
2. Selain menjual kosmetik ilegal ini, apakah ibu ada pekerjaan lain?
3. Kalau boleh saya tahu, bagaimana awal mula ibu mnejual kosmetik ilegal ini?
4. Berapakah keuntungan yang ibu dapatkan dari menjual kosmetik ilegal itu?
5. Apakah ibu tahu bahwa penjualan kosmetik ilegal itu dilarang dan datur dalam Undang – Undang ?
6. Dimana sajakah ibu menjual kosmetik ilegal itu?
7. Jenis produk apa saja yang ibu jual?
8. Apakah ibu ada bekerja sama dengan team dalam menjual produk ini?
9. Sudah berapa lama ibu berkecimpung dalam hal menjual kosmetik ilegal ini?



Lampiran 10 : Daftar Gambar



Foto Bersama Bapak Barizkazen Iqbal
Selaku Ba III SatReskrim Polresta BNA



Foto Bersama Bapak Faisal
Selaku Ba III SatReskrim Polresta BNA



Foto Bersama Ibu Cici Anggarini S.H
Selaku Ba III SatReskrim Polresta BNA



Foto Bersama Ibu Muta Kemala
Selaku Ba III SatReskrim Polresta BNA